



**KEPALA DESA SEGOBANG  
KECAMATAN LICIN KABUPATEN BANYUWANGI**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA SEGOBANG  
NOMOR : 400.10.2.2/ 12 /429.522.05/2026**

**TENTANG**

**BESARAN TUNJANGAN KETUA DAN ANGGOTA  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)  
DESA SEGOBANG KECAMATAN LICIN KABUPATEN BANYUWANGI  
DI TAHUN 2026**

**KEPALA DESA SEGOBANG,**

**Menimbang :**

- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 61 Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa dan pasal 14 ayat 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu memberikan tunjangan kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Segobang Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi;
- b. bahwa guna dimaksud sebagaimana tersebut pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang besaran Tunjangan Ketua dan Anggota BPD.

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang

- Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
  8. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
  9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
  10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2024;
  11. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 20 Tahun 2020 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Lainnya bagi Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya serta Tunjangan dan Operasional Badan Permusyawaratan Desa;
  12. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 51 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Penetapan Besaran Alokasi dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  13. Peraturan Desa Segobang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Segobang;
  14. Peraturan Desa Segobang Nomor 4 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026;

15. Peraturan Desa Segobang Nomor 5 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026.

**M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA DESA SEGOBANG KECAMATAN LICIN TENTANG BESARAN TUNJANGAN KETUA DAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DESA SEGOBANG KECAMATAN LICIN KABUPATEN BANYUWANGI DI TAHUN 2026.

**KESATU :** Memberikan tunjangan kepada Ketua dan Anggota BPD Desa Segobang Tahun Anggaran 2026 sebesar:

- Tunjangan Ketua BPD = Rp. 500.000,-/bulan
- Tunjangan Wakil dan Sekretaris BPD = Rp. 450.000,-/bulan
- Tunjangan Kepala Bidang dan Anggota BPD = Rp. 400.000,-/bulan

**KEDUA :** Semua Pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Segobang Kecamatan Licin Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2026.

**KETIGA :** Keputusan ini berlaku 1 (satu) Tahun Anggaran 2026.

Ditetapkan di : Segobang  
Pada tanggal : 19 Januari 2026

KEPALA DESA SEGOBANG,  
  
IMRO'ATUL HUSNAH